



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 538 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE PENGAWAS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komite Pengawas Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGAWAS LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KESATU : Membentuk Komite Pengawas Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Komite Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan kesejahteraan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat terkait aktifitas penyelenggara kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. melakukan sidang komite untuk membahas kasus-kasus dari aduan dan laporan permasalahan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
- d. melakukan penelitian dan penyelidikan sebagai tindak lanjut dari aduan dan laporan kasus penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2024  
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau

mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  BUPATI BANTUL  
NOMOR  538  TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  TIM  KOMITE  
PENGAWAS                  LEMBAGA  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
2.	Penasehat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
5	Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengelola Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM KOMITE	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Sekretariat	4. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 6. Penata Perizinan Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 7. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 1. Unsur Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Anang Aji Dewantono, S.H. Enny Kuswandari, S.T. Raditiya Putra Wardana, S.IP Bambang S., S.Sos.I., M.Si. 1. Deddy Ahmad J., S.IP., M.P.A. 2. Septi Setio Lansih, S.Sos. 3. Rosita Mardayanti, S.Sos.

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd  
ADI BAYU KRISTANTO